BUPATI NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

KELAS DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Intansi Pemerintah, perlu menetapkan Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Pegawai Negeri;

b. bahwa hasil evaluasi jabatan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1047/M.SM.04.00/2020 tanggal 07 Oktober 2020 hal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

10. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
5. Satuan Kerja.....

5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Nagan Raya.
6. Pegwai adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut PNS yang diangkat dalam satu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Nagan Raya.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak PNS dalam suatu organisasi.
8. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan Kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
9. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi struktural, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan struktural maupun jabatan pelaksana dan sumber-sumber lain .
10. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
11. Jabatan Pelaksana adalah jabatan fungsional yang tugasnya bersifat fasilitatif dan pendukung bagi misi organisasi.
12. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
13. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan dugunakan sebagai dasar penggajian.

14. Nilai Jabatan .....:

14. Nilai Jabatan adalah nilai komulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
15. Persedian Pegawai adalah Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki saat ini

BAB II
EVALUASI JABATAN

Pasal 2

(1) Evaluasi Jabatan dilaksanakan terhadap seluruh jabatan yang ada di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Jabatan Pimpinan tinggi
   b. Jabatan Administrasi yang terdiri dari:
      1. Jabatan Administrator;dan
      2. Jabatan Pengawas.

(3) Jabatan Pelaksana.

(4) Proses Evaluasi Jabatan menggunkan informasi Faktor Jabatan yang terdiri dari:
   a. Informasi Jabatan Struktural;dan
   b. Informasi Jabatan Pelaksana.

(5) Informasi Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
   a. ruang lingkup dan dampak program;
   b. pengaturan organisasi;
   c. wewenang penyelian dan menejerial;
   d. hubungan personal yang terdiri atas;
      1. sifat hubungan; dan
      2. tujuan hungan.
   e. kesultan dalam pengarahan pekerjaan;dan
   f. kondisi lain.

(6) Informasi Faktor Jabatan pelaksana sebagai mana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari :

a. pengetahuan.....

a. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
b. pengawasan penyelian;
c. pedoman;
d. kompleksitas;
e. ruanglingkup dan dampak;
f. hubungan personal;
g. tujuan hubungan;
h. persyaratan fisik;dan
i. lingkungan pekerjaan.

BAB III
KELAS NILAI DAN JABATAN

Pasal 3

(1) Rekapitulasi Kelas Jabatan dan persediaan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Daftar Nama Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Lain , Kelas Jabatan, Faktor Jabatan di lingkungan Pemerintah Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

(4) Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

(5) Daftar Nama Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Lain , Kelas Jabatan, Faktor Jabatan di lingkungan Pemerintah Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV.....

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 11 November 2020 M
25 Rabiul Awal 1442 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 12 November 2020 M
26 Rabiul Awal 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 NOMOR : 367